

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KETERANGAN AHLI**

**DR. AHMAD REDI.,S.H.,M.H
DALAM PERKARA NO. PERKARA: 1/G/2020/PTUN.PBR**

A. PENDAHULUAN

berdasarkan surat dari Kantor Hukum Asep Ruhiyat & Partners Nomor 172/SP-AR/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal permohonan memberikan keterangan ahli yang ditujukan kepada Rektor Universitas Tarumanagara Cq. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, serta Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor 082-D/245/FH-UNTAR/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara No. 1/G/2020/PTUN.PBR, memberikan keterangan ahli atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

B. METODE PELAKSANAAN

PKM dilakukan melalui pemberian keterangan di hadapan pengadilan secara lisan melalui tanya jawab dengan majelis hakim, penggugat, dan tergugat.

C. HASIL PKM

Pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan). Dalam Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa: **Keputusan Administrasi Pemerintahan** yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain mengatur mengenai norma terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan diatur pula mengenai **Tindakan Administrasi Pemerintahan** yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

UU Administrasi Pemerintahan mengalami kemajuan luar biasa dalam upaya perlindungan hak-hak warga negara. Hal ini terlihat dengan perluasan makna objek administrasi pemerintahan terbatas pada KTUN semata, namun juga pada tindakan administrasi pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan **keputusan dan/atau tindakan** oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Lalu, tindakan atau perbuatan pejabat administrasi negara yang telah melampaui batas kekuasaan dan kewenangan jabatannya diatur dalam Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan yaitu larangan badan dan/atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang. Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa: larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:

- a. larangan melampaui wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan **melampaui wewenang** apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: (Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan)

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan **mencampuradukkan wewenang** apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: (Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan)

- a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

Kemudian, badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan **bertindak sewenang-wenang** apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: (Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan)

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Daad van Willekeur adalah perbuatan yang tanpa dasar hukum atau tindakan semena-mena oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dapat atau telah merugikan seseorang. Dalam UU Administrasi Pemerintahan *Daad van Willekeur* dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang (*abuse de droit* atau *abuse of power*) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) yaitu perbuatan yang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar Kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

D. KESIMPULAN

Pejabat administrasi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan dilarang untuk diintervensi. Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
3. Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2018
4. Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014